

## OPTIMALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN MELALUI SIPD-RI

Exsal Pelopolin,S.Tr.IP

### Ringkasan Eksekutif

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam siklus pengelolaan keuangan publik. Dokumen perencanaan akan menjadi dasar dari berbagai kebijakan dan keputusan strategis di tingkat daerah, mulai dari penentuan arah pembangunan hingga pengalokasian anggaran. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran secara digital. Masalah yang ditemui adalah: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum digunakan sejak awal proses penyusunan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan menjadi rendah karena tidak berbasis data yang valid dan tidak didukung oleh sistem yang seharusnya menjadi alat bantu dalam analisis dokumen perencanaan, dan SIPD *ewalidata* belum digunakan dikarenakan Perangkat Daerah masih belum melakukan input pada sistem. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas belanja publik dan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Untuk menjawab permasalahan ini, dibutuhkan alternatif kebijakan-kebijakan, yaitu: mendorong pemanfaatan fitur SIPD-RI secara maksimal, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan sejak tahap awal hingga penganggaran, melaksanakan pelatihan teknis secara berkala bagi aparatur perencana daerah khususnya admin Perangkat Daerah, dan memberikan penguatan terkait Satu data Indonesia Tingkat Provinsi NTT khususnya terkait pengelolaan data pada SIPD *ewalidata*.

*Kata kunci: Koordinasi, Perencanaan, Data, SIPD-RI*

### Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan titik awal penting dalam siklus pengelolaan keuangan publik. Dokumen perencanaan yang disusun secara cermat dan berbasis data menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Namun, praktik saat ini menunjukkan bahwa proses perencanaan masih cenderung sektoral, kurang terkoordinasi, serta belum sepenuhnya berbasis data yang valid. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas dokumen perencanaan, ketidaktepatan alokasi anggaran, dan lemahnya efektivitas belanja publik.

Saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah memasuki tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Proses penyusunan dokumen yang direncanakan lima tahun ke depan ini memerlukan penguatan yang harus berbasis sistem data dan informasi yang kuat. Adapun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun 2025 dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 perlu berjalan secara beriringan. SIPD-RI telah dikembangkan sebagai sistem nasional untuk mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran secara digital. Sayangnya, pemanfaatannya belum optimal. Inilah yang

menjadi fokus perhatian dalam *policy brief* ini, bagaimana meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan perencanaan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan SIPD-RI secara menyeluruh.

### Deskripsi Masalah

#### Belum maksimalnya kualitas dan kapasitas SDM


Pemanfaatan data untuk proses penyusunan dokumen perencanaan belum berbasis SIPD-RI. SIPD ewalidata hadir untuk memudahkan dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan hingga penyebarluasan data sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Meskipun SIPD-RI telah tersedia, implementasinya di daerah belum dijalankan secara menyeluruh. Berikut contoh tampilan pada SIPD ewalidata khususnya pada tahun 2024 pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar 1.1 terdapat 4.710 Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) di Provinsi NTT. Pada tahun 2024 tidak ada pengisian DSSD pada sistem.

**Gambar 1. Dashboard SIPD ewalidata jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan**



Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa penginputan data statistik sektoral daerah pada sistem belum dilakukan oleh admin perangkat daerah. Terlihat bahwa baru 1 penginputan data.

**Gambar 2. Dashboard SIPD ewalidata tampilan jumlah keterisian data**



Beberapa masalah yang muncul antara lain:

1. SIPD belum digunakan sejak awal proses penyusunan dokumen perencanaan;
2. Kualitas dokumen perencanaan menjadi rendah karena tidak berbasiskan data yang valid dan tidak didukung oleh sistem yang seharusnya menjadi alat bantu dalam analisis dokumen perencanaan; dan
3. SIPD *ewalidata* belum digunakan dikarenakan Perangkat Daerah masih belum melakukan penginputan pada sistem.

### Kebijakan yang disasar

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Gubernur NTT No. 64 Tahun 2020 tentang SDI Tingkat Provinsi NTT.


### Rekomendasi Kebijakan

Optimalisasi SIPD-RI dalam proses penyusunan dokumen perencanaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan jalanya pemerintahan. Pemanfaatan SIPD akan meningkatkan efektivitas penganggaran dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan penguatan dan pemahaman dari seluruh pihak, maka kualitas dokumen perencanaan dapat menjadi lebih baik dan semakin konsisten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang biasanya ditetapkan di akhir tahun.

Berikut adalah tampilan proses bisnis analisis data sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan sekaligus sebagai ketua forum data. Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Provinsi NTT sebagai produsen data. Diskominfo sebagai wali data serta BPS sebagai Pembina data.

**Gambar 3. Proses Bisnis Forum Data**



Berikut rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan optimalisasi SIPD-RI yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan rutin bagi perencana daerah terkait pemanfaatan SIPD-RI;
2. Integrasi dengan Satu Data Indonesia. Seluruh proses perencanaan mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia;
3. Penguatan pada perencanaan, penginputan, pemeriksaan dan penyebarluasan data yang berbasis SIPD RI.

Dari ketiga alternatif kebijakan di atas maka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana melalui pelatihan rutin terkait pemanfaatan SIPD-RI menjadi rekomendasi kebijakan yang paling prioritas untuk segera dilaksanakan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM merupakan fondasi utama dalam menjamin efektivitas pemanfaatan SIPD-RI. Meskipun sistem telah disiapkan secara nasional oleh Kementerian

Dalam Negeri, implementasinya di daerah sangat bergantung pada kemampuan teknis dan pemahaman para perencana di masing-masing perangkat daerah. Banyak admin perencana di perangkat daerah belum sepenuhnya memahami prosedur input, sinkronisasi data, serta pemanfaatan *output* sistem dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sering kali terhambat karena proses analisis data. Admin SIPD

seharusnya bukan sekadar melakukan penginputan data tapi harus bisa memahami akan pemanfaatan data-data yang telah diinput. Untuk mencapai analisis pemanfaatan data yang baik, dibutuhkan pelatihan secara rutin. Dengan optimalisasi SIPD-RI, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis data, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan.